



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO

Menimbang

- : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Kedudukan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45 Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman

2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 perihal perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Mereka yang di resmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah dan Janji berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD sebagaimana

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Sekretaris DPRD adalah Penjabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Uang Representasi adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sehubungan dengan Kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran dan Alat Kelengkapan Lainnya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang di sediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan / dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
15. Dana Operasional adalah uang yang di berikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Representasi, Pelayanan, Kemudahan dan Kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang di berikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Belanja Penunjang kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja

18. Belanja Sekretariat DPRD adalah Belanja untuk menunjang Aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
19. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya di sebut Panitia Khusus dan Panitia Legislatif adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang di bentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang di setujui oleh DPRD dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a.. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Keluarga;
- d. Tunjangan beras
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- k. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD 80 % dari uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD 75 % uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

Selain uang Representasi yang di berikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan di berikan Tunjangan Keluarga

3. Tunjangan Beras @ 10 Kg x Jumlah Jiwa (4).

Pasal 5

1. Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang Paket.
2. Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2). Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % dari Masing-masing uang Representasi.

Pasal 7

- (2) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia Komisi / Badan lainnya yang di perlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD di berikan tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 7,5 % (Tujuh Setengah Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 5 % (Lima Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris 4 % (Empat Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3 % (Tiga Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, beserta Pajak Penghasilannya (PPh 21) di bebaskan pada APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pajak Penghasilannya (PPh) tidak di bebaskan pada APBD.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 9

besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

- (2) Keluarga dan Anggota yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan pada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga
Rumah Jabatan / Dinas

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja Pemeliharaan rumah tangga beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhakti, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 11

- (1) Apabila kondisi keuangan memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD, Fraksi dan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan

- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 13

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat disewakan belikan atau diguna usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang menempati rumah jabatan / rumah dinas, hanya diberikan biaya perlengkapan dan pemeliharaan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sejumlah 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD..

Pasal 17

- (1) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
- (2) Dana Oprasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Ketua

- (3) Dana Operasional yang di berikan kepada Wakil Ketua DPRD setiap bulan sejumlah 3 (tiga) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 18

Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Penetapan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah serta penggunaannya memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Bagian Keempat Pakaian Dinas Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1(satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1(satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1(satu) masa jabatan.
- (2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Bagian Kelima Uang Duka Pasal 21

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi; atau
 - b. Apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;

Bagian Keenam
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 22

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdiannya.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bukan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 23

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan;

- b. Menetapkan APBD bersama-sama dengan Bupati;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama Internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango terhadap rencana Perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi;
 - g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang;
- (5) Rencana kerja tahunan dapat berupa kegiatan : kunjungan kerja; penyiapan; pengkajian; dan penelaahan peraturan daerah; peningkatan SDM dan profesionalisme; dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; kegiatan kepanitiaan; dan rapat-rapat Fraksi;
- (6) Harga Satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) berkenaan;
- (8) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal/Pembangunan dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Sekretaris DPRD dapat mengangkat Staf Ahli DPRD secara selektif sesuai dengan kebutuhan Komisi-komisi dan Pimpinan DPRD;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar dibawah koordinasi Sekretariat DPRD;
- (3) Kuantitas, kualitas, kualifikasi, dan tupoksi serta gaji Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

BAB IV

Pengelolaan Keuangan DPRD

DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD;

- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat (1) dan (2), pasal 12, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (4), serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, honor Pimpinan dan Anggota DPRD serta Staf Sekretariat Dewan beserta ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu Belanja Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat Golongan IV yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Belanja pemeliharaan antarlain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD;
 - e. Belanja modal antar lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan Gedung Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas, Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Anggota DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah;
- (4) Pengelolah Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB V
Ketentuan Peralihan
Pasal 28

- (1) Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
Pada Tanggal 4 Januari 2007

BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 4 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEDA

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

I. Ketentuan Umum

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan Kenegaraan, termasuk susunan dan kedudukan DPRD.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pengaturan serta penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tanggungjawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Pada sisi lain untuk menunjang aktivitas DPRD penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan Rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD didalam peningkatan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan Kompleksitas Permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan profesional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang elah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah janji, kode etik DPRD

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian tunjangan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk rawat inap, rawat jalan dan pengobatan yang pengaturannya ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pemberian kendaraan dinas Operasional kepada Anggota DPRD, Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, didalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (2)

Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD tertuang dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Biaya perlengkapan dan pemeliharaan rumah jabatan/dinas diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian pakaian dinas diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 20 ayat 1, antara lain dapat berupa pakaian dinas harian, pakaian adat daerah dan pakaian olahraga.

Pasal 21

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai tempat pemakaman

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Penetapan jumlah Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ini , dalam

Cukup jelas

Ayat (3)

Kuantitas, kualitas, dan kualifikasi serta gaji Staf Ahli diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1